



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2952/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI TRIWANDA BARUS
2. Tempat lahir : Kayu Embun
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kayu Embun Dusun II Desa Delitua Kec. Namo
Rambe Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2952/Pen.Pid.B/2020/PN Lbp., tanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2952/Pen.Pid.B/2020/PN Lbp., tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2952/Pen.Pid.B/2020/PN Lbp., tanggal 07 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI TRIWANDA BARUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara bersama-sama**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI TRIWANDA BARUS**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar *Clementie* (permohonan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersedia dihukum yang seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap *Clementie* Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Clementienya* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ARI TRIWANDA BARUS** bersama-sama dengan saksi ROPO (DPO), ANDI (DPO), dan KIDU Als. INDRA (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Delitua Kec. Namo Rambe Deli Serdang tepatnya di depan pabrik kerupuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di depan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namorambe, sebelumnya ROPO (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Bolang Terdakwa Marga SARAGIH yang juga satu kampung dengan Terdakwa telah ditakut-takuti oleh saksi IDULSYAH PUTRA, selanjutnya Terdakwa menjemput saksi APRIANTO dari dalam pabrik kerupuk yang juga abang dari saksi IDULSYAH PUTRA, lalu Terdakwa membawa saksi APRIANTO ke luar dari pabrik tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi APRIANTO apakah ada menakut-nakuti Bolang Terdakwa, lalu saksi APRIANTO tidak mengakuinya dan Terdakwa menyuruh saksi APRIANTO masuk kembali ke dalam pabrik, selanjutnya Terdakwa menjemput saksi IDULSYAH PUTRA dari tempat kostnya di belakang pabrik cangkir, lalu Terdakwa bawa ke depan pabrik kerupuk, dimana ROPO (DPO), ANDI (DPO), dan KIDU Als. INDRA (DPO) telah menunggu di depan pabrik kerupuk tersebut, setelah Terdakwa dan saksi IDULSYAH PUTRA sampai di depan pabrik kerupuk, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi IDULSYAH PUTRA untuk duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi IDULSYAH PUTRA dengan mengatakan *“apa yang kau bilang sama Bolang saya Saragih”*, lalu saksi IDULSYAH PUTRA menjawab *“tidak ada hanya masalah pekerjaan”*, karena saksi IDULSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA tidak mau mengakuinya, kemudian Terdakwa menumbuk bagian rahang saksi IDULSYAH PUTRA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga, tetapi saksi IDULSYAH PUTRA tetap tidak mengakui, saat itu juga Terdakwa melihat teman Terdakwa bernama ROPO (DPO) mengambil 1 (satu) buah kayu bulat (DPB) yang ada di lokasi tersebut dan memukulkannya ke arah punggung saksi IDULSYAH PUTRA sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya ANDI (DPO) dan KIDU Als. INDRA (DPO) langsung menumbuki saksi IDULSYAH PUTRA berulang kali, lalu Terdakwa melerainya agar ANDI (DPO) dan KIDU Als. INDRA (DPO) tidak terlalu memukuli saksi IDULSYAH PUTRA, pada saat Terdakwa berupaya memisahkannya, selanjutnya saksi IDULSYAH PUTRA melarikan diri ke arah jalan besar, dan Terdakwa bersama dengan ROPO (DPO), ANDI (DPO), dan KIDU Als. INDRA (DPO) juga pergi dari lokasi;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IDULSYAH PUTRA mengalami luka lecet pada punggung kiri bagian tengah, luka memar pada punggung kanan luka, dan luka lecet pada daun telinga kiri;

Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM UPT. Puskesmas Namo Rambe Nomor : 2880/pusk.NR/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sornauli Purba selaku Dokter Pemeriksa.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan tampak

- Luka lecet pada punggung kiri bagian tengah, dengan ukuran luka panjang ± 5 cm;
- Luka memar pada punggung kanan, dengan ukuran luka panjang ± 5 cm, luka memar ± 3 cm;
- Luka lecet pada daun telinga kiri ukuran luka ± 5 cm (selebar daun telinga kiri);
- Luka lecet pada punggung kiri ukuran luka ± 3 cm.

KESIMPULAN

Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARI TRIWANDA BARUS** bersama-sama dengan saksi ROPO (DPO), ANDI (DPO), dan KIDU Als. INDRA (DPO), pada hari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 05 September 2019 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Delitua Kec. Namo Rambe Deli Serdang tepatnya di depan pabrik kerupuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di depan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namorambe, sebelumnya ROPO (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Bolang Terdakwa Marga SARAGIH yang juga satu kampung dengan Terdakwa telah ditakut-takuti oleh saksi IDULSYAH PUTRA, selanjutnya Terdakwa menjemput saksi APRIANTO dari dalam pabrik kerupuk yang juga abang dari saksi IDULSYAH PUTRA, lalu Terdakwa membawa saksi APRIANTO ke luar dari pabrik tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi APRIANTO apakah ada menakut-nakuti Bolang Terdakwa, lalu saksi APRIANTO tidak mengakuinya dan Terdakwa menyuruh saksi APRIANTO masuk kembali ke dalam pabrik, selanjutnya Terdakwa menjemput saksi IDULSYAH PUTRA dari tempat kostnya di belakang pabrik cangkir, lalu Terdakwa bawa ke depan pabrik kerupuk, dimana ROPO (DPO), ANDI (DPO), dan KIDU Als. INDRA (DPO) telah menunggu di depan pabrik kerupuk tersebut, setelah Terdakwa dan saksi IDULSYAH PUTRA sampai di depan pabrik kerupuk, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi IDULSYAH PUTRA untuk duduk, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi IDULSYAH PUTRA dengan mengatakan *“apa yang kau bilang sama Bolang saya Saragih”*, lalu saksi IDULSYAH PUTRA menjawab *“tidak ada hanya masalah pekerjaan”*, karena saksi IDULSYAH PUTRA tidak mau mengakuinya, kemudian Terdakwa menumbuk bagian rahang saksi IDULSYAH PUTRA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga, tetapi saksi IDULSYAH PUTRA tetap tidak mengakui, saat itu juga Terdakwa melihat teman Terdakwa bernama ROPO (DPO) mengambil 1 (satu) buah kayu bulat (DPB) yang ada di lokasi tersebut dan memukulkannya ke arah punggung saksi IDULSYAH PUTRA sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya ANDI (DPO) dan KIDU Als. INDRA (DPO) langsung menumbuki saksi IDULSYAH PUTRA berulang kali, lalu Terdakwa melerainya agar ANDI (DPO) dan KIDU Als. INDRA (DPO) tidak terlalu memukuli saksi IDULSYAH PUTRA, pada saat Terdakwa berupaya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahnya, selanjutnya saksi IDULSYAH PUTRA melarikan diri ke arah jalan besar, dan Terdakwa bersama dengan ROPO (DPO), ANDI (DPO), dan KIDU Als. INDRA (DPO) juga pergi dari lokasi;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IDULSYAH PUTRA mengalami luka lecet pada punggung kiri bagian tengah, luka memar pada punggung kanan luka, dan luka lecet pada daun telinga kiri;

Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM UPT. Puskesmas Namo Rambe Nomor : 2880/pusk.NR/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sornauli Purba selaku Dokter Pemeriksa.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan tampak

- Luka lecet pada punggung kiri bagian tengah, dengan ukuran luka panjang ± 5 cm;
- Luka memar pada punggung kanan, dengan ukuran luka panjang ± 5 cm, luka memar ± 3 cm;
- Luka lecet pada daun telinga kiri ukuran luka ± 5 cm (selebar daun telinga kiri);
- Luka lecet pada punggung kiri ukuran luka ± 3 cm.

KESIMPULAN

Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **IDULSYAH PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 pukul 22.00 Wib di depan pabrik Kerupuk Desa Deli Tua Kec Namo Rambe Kab Deli Serdang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika saksi berada di rumah kost, datang Wanda (Terdakwa) memanggil saksi dan saksi diajak keluar rumah dan menuju ke Pabrik kerupuk, setelah sampai didepan pabrik kerupuk, saksi disuruh duduk disamping sebuah rumah dan saksi lihat Ropo sudah berada ditempat tersebut. Selanjutnya Wanda berkata kepada saksi "ngomong apa kau sama bolang Saragih", kemudian saksi menjawab "tidak ada" saat itu Wanda langsung meninju Rahang saksi, kemudian saksi mengatakan lya ada", itu masalah pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi dan menunjang saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan saat dipukul Terdakwa karena saksi takut, sehingga saksi melarikan diri dari siksaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa teman-teman Terdakwa yang ikut memukul saksi 3 (tiga) orang tetapi yang saksi kenal cuma Ropo;
 - Bahwa Ropo memukul punggung saksi dengan kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) teman Terdakwa lainnya ikut memukul wajah saksi saat Ropo memukul saksi dengan kayu;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada punggung kiri bagian tengah, luka memar pada punggung kanan dan luka lecet pada daun telinga kiri sehingga saksi terganggu melakukan aktifitas;
 - Bahwa antara Terdakwa dan saksi belum ada melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **APRIANTO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara penganiayaan terhadap diri adik saksi Idulsyah Putra;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 pukul 22.00

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib didepan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang;

- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena perselisihan antara adik saya dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menungjang adik saksi, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ropo memukul punggung adik saksi dengan kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa sebelum Terdakwa memukul adik saksi, terlebih dahulu Terdakwa mendatangi saksi ke pabrik tempat saksi bekerja dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi "apakah ada menakut-nakuti Bolang saya Saragih", dan saksi menjawab "tidak ada", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa Terdakwa ada memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali ketika Terdakwa bertanya "apakah ada menakut-nakuti Bolang saya Saragih";
 - Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik saya, Sdr. Udin kalau adik saya Idul Syahputra dipukul Terdakwa dan Ropo, tetapi adik saya tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa setelah mendengar keterangan Sdra Udin, saksi kembali ke mess lalu menelpon adik saksi Idulsyah Putra dan menanyakan "lagi dimana" dan adik saksi menjawab "di rumah". Lalu saksi bertanya lagi "gk kerja", dan adik saksi menjawab "gak bang". Kemudian saksi pergi ke rumah adik saksi dan disana adik saksi bercerita tentang kejadian yang dialaminya;
 - Bahwa saksi ada memeriksa badan adik saksi dan melihat ada luka lecet di punggung kiri dan kanan serta luka lecet di daun telinga;
 - Bahwa karena pemukulan tersebut adik saksi terhalang melakukan pekerjaan sehingga tidak masuk kerja;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARI TRIWANDA BARUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Idulsyah Putra;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 pukul 22.00 Wib didepan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena setelah teman Terdakwa Ropo memberitahukan kepada Terdakwa bahwa korban Idulsyah Putra menakut-nakuti Bolang Terdakwa Marga Saragih, lalu Terdakwa menanyakan kepada korban Idulsyah Putra dan oleh karena ia tidak mengakuinya sehingga melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa selain Terdakwa, teman-teman Terdakwa juga ada memukul korban, yakni Ropo, Andi, dan Kidu Als. Indra dengan menggunakan tangan. Sedangkan Ropo selain memukul dengan tangan, ada juga memukul dengan kayu;
- Bahwa saksi yang meleraikan teman-teman saksi supaya jangan lagi memukul korban;
- Bahwa awalnya di depan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namorambe, Ropo (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Bolang Terdakwa marga SARAGIH yang juga satu kampung dengan Terdakwa telah ditakut-takuti oleh korban Idulsyah Putra, selanjutnya Terdakwa menjemput abang korban yang bernama Aprianto dari dalam pabrik kerupuk, lalu Terdakwa membawa Aprianto ke luar dari pabrik tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Aprianto apakah ada menakut-nakuti Bolang Terdakwa, dan Aprianto tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa menyuruh Aprianto masuk kembali ke dalam pabrik, selanjutnya Terdakwa menjemput korban Idulsyah Putra dari tempat kostnya di belakang pabrik cangkir, lalu Terdakwa bawa ke depan pabrik kerupuk, dimana Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) telah menunggu di depan pabrik kerupuk tersebut, setelah Terdakwa dan saksi korban Idulsyah Putra sampai di depan pabrik kerupuk, Terdakwa menyuruh saksi korban Idulsyah Putra untuk duduk, lalu bertanya kepadanya *"apa yang kau bilang sama Bolang saya maraga Saragih"*, dan saksi korban Idulsyah Putra menjawab *"tidak ada hanya masalah pekerjaan"*, karena saksi korban tidak mau mengakuinya, sehingga Terdakwa kesal lalu memukul korban dan teman-teman Terdakwa yang bernama Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) ikut memukul saksi korban, tetapi karena Terdakwa kasihan, Terdakwa meleraikan teman-teman Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya jangan lagi memukul dan saat itu saksi korban lari dan kami pun pergi dari pabrik kerupuk tempat kerjanya Aprianto tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dengan cara menumbuk bagian rahang saksi korban Idulsyah Putra sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga saat saksi korban tidak mengaku menakut-nakuti Bolang Terdakwa, dan saat itu juga teman Terdakwa yang bernama Ropo (DPO) mengambil 1 (satu) buah kayu bulat (DPB) yang ada di lokasi tersebut dan memukulkannya ke arah punggung saksi korban Idulsyah Putra sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Andi (DPO) dan Kidu Als. Indra (DPO) langsung menumbuki korban berulang kali, lalu Terdakwa melerainya, kemudian saksi korban Idulsyah Putra melarikan diri ke arah jalan besar, dan Terdakwa bersama dengan Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) juga pergi dari lokasi pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi korban tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yakni yakni dalam perkara Pencurian divonis oleh PN. Medan dengan hukuman 11 (sebelas) bulan, dan dalam perkara pencurian divonis oleh PN. Lubuk Pakam dengan hukuman 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan VISUM ET REPERTUM UPT. Puskesmas Namo Rambe Nomor : 2880/pusk.NR/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sornauli Purba selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet pada punggung kiri bagian tengah, dengan ukuran luka panjang \pm 5 cm, Luka memar pada punggung kanan, dengan ukuran luka panjang \pm 5 cm, luka memar \pm 3cm, Luka lecet pada daun telinga kiri ukuran luka \pm 5cm (selebar daun telinga kiri), dan Luka lecet pada punggung kiri ukuran luka \pm 3 cm, luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Idulsyah Putra;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 pukul 22.00 Wib didepan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena setelah teman Terdakwa Ropo memberitahukan kepada Terdakwa bahwa korban Idulsyah Putra menakut-nakuti Bolang Terdakwa Marga Saragih, lalu Terdakwa menanyakan kepada korban Idulsyah Putra dan oleh karena ia tidak mengakuinya sehingga melakukan pemukulan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa benar selain Terdakwa, teman-teman Terdakwa juga ada memukul saksi korban, yakni Ropo, Andi, dan Kidu Als. Indra dengan menggunakan tangan. Sedangkan Ropo selain memukul dengan tangan, ada juga memukul dengan kayu;
- Bahwa benar awalnya di depan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namorambe, Ropo (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Bolang Terdakwa marga SARAGIH yang juga satu kampung dengan Terdakwa telah ditakut-takuti oleh korban Idulsyah Putra, selanjutnya Terdakwa menjemput abang korban yang bernama Aprianto dari dalam pabrik kerupuk, lalu Terdakwa membawa Aprianto ke luar dari pabrik tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Aprianto apakah ada menakut-nakuti Bolang Terdakwa, dan Aprianto tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa menyuruh Aprianto masuk kembali ke dalam pabrik, selanjutnya Terdakwa menjemput korban Idulsyah Putra dari tempat kostnya di belakang pabrik cangkir, lalu Terdakwa bawa ke depan pabrik kerupuk, dimana Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) telah menunggu di depan pabrik kerupuk tersebut, setelah Terdakwa dan saksi korban Idulsyah Putra sampai di depan pabrik kerupuk, Terdakwa menyuruh saksi korban Idulsyah Putra untuk duduk, lalu bertanya kepadanya *"apa yang kau bilang sama Bolang saya maraga Saragih"*, dan saksi korban Idulsyah Putra menjawab *"tidak ada hanya masalah pekerjaan"*, karena saksi korban tidak mau mengakuinya, sehingga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp



Terdakwa kesal lalu memukul korban dan teman-teman Terdakwa yang bernama Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) ikut memukul saksi korban, tetapi karena Terdakwa kasihan, Terdakwa meleraikan teman-teman Terdakwa supaya jangan lagi memukul dan saat itu saksi korban lari dan kami pun pergi dari pabrik kerupuk tempat kerjanya Aprianto tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dengan cara menumbuk bagian rahang saksi korban Idulsyah Putra sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga saat saksi korban tidak mengaku menakut-nakuti Bolang Terdakwa, dan saat itu juga teman Terdakwa yang bernama Ropo (DPO) mengambil 1 (satu) buah kayu bulat (DPB) yang ada di lokasi tersebut dan memukulkannya ke arah punggung saksi korban Idulsyah Putra sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Andi (DPO) dan Kidu Als. Indra (DPO) langsung menumbuki korban berulang kali, lalu Terdakwa meleraikannya, kemudian saksi korban Idulsyah Putra melarikan diri ke arah jalan besar, dan Terdakwa bersama dengan Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) juga pergi dari lokasi pemukulan tersebut;
- Bahwa benar awalnya ketika saksi korban berada di rumah kost, datang Terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban diajak keluar rumah dan menuju ke Pabrik kerupuk, setelah sampai didepan pabrik kerupuk, saksi korban disuruh duduk disamping sebuah rumah dan saksi korban lihat Ropo sudah berada ditempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban "ngomong apa kau sama bolang Saragih", kemudian saksi korban menjawab "tidak ada" saat itu Terdakwa langsung meninju Rahang saksi korban, kemudian saksi mengatakan lya ada", itu masalah pekerjaan;
- Bahwa benar Ropo memukul punggung saksi dengan kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan 2 (dua) teman Terdakwa lainnya ikut memukul wajah saksi saat Ropo memukul saksi dengan kayu;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada punggung kiri bagian tengah, luka memar pada punggung kanan dan luka lecet pada daun telinga kiri sehingga saksi korban terganggu melakukan aktifitas;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa memukul adik saksi Aprianto, terlebih dahulu Terdakwa mendatangi saksi Aprianto ke pabrik tempat saksi Aprianto bekerja dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Aprianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah ada menakut-nakuti Bolang saya Saragih”, dan saksi Aprianto menjawab “tidak ada”, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa benar saksi Aprianto mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik saksi Aprianto, Sdr. Udin kalau adik saksi Aprianto Idul Syahputra dipukul Terdakwa dan Ropo, tetapi adik saksi Aprianto tersebut berhasil melarikan diri. Setelah mendengar keterangan Sdra Udin, saksi Aprianto kembali ke mess lalu menelpon adik saksi Aprianto dan menanyakan “lagi dimana” dan adik saksi Aprianto menjawab “di rumah”. Lalu saksi Aprianto bertanya lagi “gk kerja”, dan adik saksi Aprianto menjawab “gak bang”. Kemudian saksi Aprianto pergi ke rumah adik saksi Aprianto dan disana adik saksi Aprianto bercerita tentang kejadian yang dialaminya;
- Bahwa benar saksi Aprianto ada memeriksa badan adik saksi Aprianto dan melihat ada luka lecet di punggung kiri dan kanan serta luka lecet di daun telinga;
- Bahwa karena pemukulan tersebut adik saksi terhalang melakukan pekerjaan sehingga tidak masuk kerja;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yakni yakni dalam perkara Pencurian divonis oleh PN. Medan dengan hukuman 11 (sebelas) bulan, dan dalam perkara pencurian divonis oleh PN. Lubuk Pakam dengan hukuman 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“saling mengecualikan”. Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi “pengganti” dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan karena didalam perkara a quo tidak ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim tentang Dakwaan Alternatif mana yang terbukti, maka demi efisiennya Putusan a quo, Majelis Hakim langsung membahas dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif yang dianggap tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar ketentuan **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa ARI TRIWANDA BARUS kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa ARI TRIWANDA BARUS, yang diajukan sebagai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa ARI TRIWANDA BARUS ARI TRIWANDA BARUS telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

2. Dimuka umum;

Menimbang, bahwa dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya, atau ditempat orang biasa lalu lalang/lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa dihadirkan persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Idulsyah Putra;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 pukul 22.00 Wib didepan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar awalnya ketika saksi korban berada di rumah kost, datang Terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban diajak keluar rumah dan menuju ke Pabrik kerupuk, setelah sampai didepan pabrik kerupuk, saksi korban disuruh duduk disamping sebuah rumah dan saksi korban lihat Ropo sudah berada ditempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban "ngomong apa kau sama bolang Saragih", kemudian saksi korban menjawab " tidak ada " saat itu Terdakwa langsung meninju Rahang saksi korban, kemudian saksi mengatakan lya ada", itu masalah pekerjaan;

Menimbang, bahwa benar sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena setelah teman Terdakwa Ropo memberitahukan kepada Terdakwa bahwa korban Idulsyah Putra menakut-nakuti Bolang Terdakwa Marga Saragih, lalu Terdakwa menanyakan kepada korban Idulsyah Putra dan oleh karena ia tidak mengakuinya sehingga melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa benar sebelum Terdakwa memukul adik saksi Aprianto, terlebih dahulu Terdakwa mendatangi saksi Aprianto ke pabrik tempat saksi Aprianto bekerja dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Aprianto "apakah ada menakut-nakuti Bolang saya Saragih", dan saksi Aprianto menjawab "tidak ada", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, telah nyata bahwa tempat Terdakwa meninju Rahang saksi korban adalah merupakan tempat umum yakni di depan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa perbuatan Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah bersifat alternatif, artinya perbuatan tersebut dapat ditujukan pada orang atau barang, maka jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu, telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, maksudnya kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang, dan kekerasan tersebut, bukan merupakan suatu alat atau daya upaya, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 pukul 22.00 Wib didepan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar awalnya di depan pabrik kerupuk Desa Deli Tua Kec. Namorambe, Ropo (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Bolang Terdakwa marga SARAGIH yang juga satu kampung dengan Terdakwa telah ditakut-takuti oleh korban Idulsyah Putra, selanjutnya Terdakwa menjemput abang korban yang bernama Aprianto dari dalam pabrik kerupuk, lalu Terdakwa membawa Aprianto ke luar dari pabrik tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Aprianto apakah ada menakut-nakuti Bolang Terdakwa, dan Aprianto tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa menyuruh Aprianto masuk kembali ke dalam pabrik, selanjutnya Terdakwa menjemput korban Idulsyah Putra dari tempat kostnya di belakang pabrik cangkir, lalu Terdakwa bawa ke depan pabrik kerupuk, dimana Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) telah menunggu di depan pabrik kerupuk tersebut, setelah Terdakwa dan saksi korban Idulsyah Putra sampai di depan pabrik kerupuk, Terdakwa menyuruh saksi korban Idulsyah Putra untuk duduk, lalu bertanya kepadanya *"apa yang kau bilang sama Bolang saya maraga Saragih"*, dan saksi korban Idulsyah Putra menjawab *"tidak ada hanya masalah pekerjaan"*, karena saksi korban tidak mau mengakuinya, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesal lalu memukul korban dan teman-teman Terdakwa yang bernama Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) ikut memukul saksi korban, tetapi karena Terdakwa kasihan, Terdakwa meleraikan teman-teman Terdakwa supaya jangan lagi memukul dan saat itu saksi korban lari dan kami pun pergi dari pabrik kerupuk tempat kerjanya Aprianto tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dengan cara menumbuk bagian rahang saksi korban Idulsyah Putra sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga saat saksi korban tidak mengaku menakut-nakuti Bolang Terdakwa, dan saat itu juga teman Terdakwa yang bernama Ropo (DPO) mengambil 1 (satu) buah kayu bulat (DPB) yang ada di lokasi tersebut dan memukulkannya ke arah punggung saksi korban Idulsyah Putra sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Andi (DPO) dan Kidu Als. Indra (DPO) langsung menumbuki korban berulang kali, lalu Terdakwa meleraikannya, kemudian saksi korban Idulsyah Putra melarikan diri ke arah jalan besar, dan Terdakwa bersama dengan Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) juga pergi dari lokasi pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa benar selain Terdakwa, teman-teman Terdakwa juga ada memukul saksi korban, yakni Ropo, Andi, dan Kidu Als. Indra dengan menggunakan tangan. Sedangkan Ropo selain memukul dengan tangan, ada juga memukul dengan kayu;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada punggung kiri bagian tengah, luka memar pada punggung kanan dan luka lecet pada daun telinga kiri sehingga saksi korban terganggu melakukan aktifitas;

Menimbang, bahwa benar benar saksi Aprianto mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik saksi Aprianto, Sdr. Udin kalau adik saksi Aprianto Idul Syahputra dipukul Terdakwa dan Ropo, tetapi adik saksi Aprianto tersebut berhasil melarikan diri. Setelah mendengar keterangan Sdra Udin, saksi Aprianto kembali ke mess lalu menelpon adik saksi Aprianto dan menanyakan "lagi dimana" dan adik saksi Aprianto menjawab "di rumah". Lalu saksi Aprianto bertanya lagi "gk kerja", dan adik saksi Aprianto menjawab "gak bang". Kemudian saksi Aprianto pergi ke rumah adik saksi Aprianto dan disana adik saksi Aprianto bercerita tentang kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa benar saksi Aprianto ada memeriksa badan adik saksi Aprianto dan melihat ada luka lecet di punggung kiri dan kanan serta luka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di daun telinga, karena pemukulan tersebut adik saksi Aprianto terhalang melakukan pekerjaan sehingga tidak masuk kerja;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM UPT. Puskesmas Namo Rambe Nomor : 2880/pusk.NR/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sornauli Purba selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet pada punggung kiri bagian tengah, dengan ukuran luka panjang ± 5 cm, Luka memar pada punggung kanan, dengan ukuran luka panjang ± 5 cm, luka memar ± 3 cm, Luka lecet pada daun telinga kiri ukuran luka ± 5 cm (selebar daun telinga kiri), dan Luka lecet pada punggung kiri ukuran luka ± 3 cm, luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata benar selain Terdakwa, teman-teman Terdakwa yang bernama Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Idulsyah Putra, mengakibatkan saksi korban Idulsyah Putra mengalami luka dan terhalang melakukan aktifitas, dan perbuatan Terdakwa dan Ropo (DPO), Andi (DPO), dan Kidu Als. Indra (DPO) tersebut merupakan kulaifikasi dari perbuatan "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (delapan) bulan, sebab hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, karena Penuntut Umum hanya berorientasi pada aspek kepentingan Terdakwa semata (*offender oriented*), tanpa mempertimbangkan kepentingan korban, apalagi Terdakwa telah 2 (dua) kali dihukum yakni dalam perkara Pencurian divonis oleh PN. Medan dengan hukuman 11 (sebelas) bulan, dan dalam perkara pencurian divonis oleh PN. Lubuk Pakam dengan hukuman 2 (dua) tahun. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Idulsyah Putra mengalami luka dan terhalang melakukan aktifitas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat jika tidak dihentikan;
- Terdakwa pernah 2 (dua) kali menjalani hukuman penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARI TRIWANDA BARUS dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARI TRIWANDA BARUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2021**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINA LESTARI Br. SEMBIRING, SH., MH.**, dan **SAID HAMRIZAL ZULFI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUNITA BANGUN, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan serta dihadiri oleh RESKY P. ROMLI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2952/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)